



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25/Pid/2018/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YEDI ARDIANSYAH als UCING Bin Z**

ABIDIN

Tempat lahir : Lingge Empat Lawang

Umur /Tanggal lahir : 32 tahun / 24 September 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Mujahidin 20 RT 04 RW 02 No.54 Kel.
Padang Nangka, Kec. Singaran Pati Kota
Bengkulu.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Dagang

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. Penyidik

- Sejak tanggal 12 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan Pertama Penyidik oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 9 November 2017 ;

2. Penuntut Umum

Sejak tanggal 9 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Nopember 2017 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu

- Sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 22 Desember 2017 s/d tanggal 19 Februari 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu

- Sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018.

Hal 1 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 07 Maret 2018 Nomor : 25/Pen.Pid/2018/PT BGL, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 13 Februari 2018 Nomor : 608/Pid.B/2017/PN BGL atas nama terdakwa **YEDI ARDIANSYAH als UCING Bin Z ABIDIN** ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan, tertanggal 09 November 2017 No. Reg.Perk : PDM-27/Bkulu/11/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YEDI ARDIANSYAH Als. UCING Bin Z. ABIDIN bersama dengan saksi VIELDO DERKIN Alias EDO Bin LIDI HERIYONO, (dalam penuntutan secara terpisah), saudara KEKEN (belum tertangkap/DPO) dan BONI (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 01,00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat dijalan Belakang Bencolen Indah Mall (BIM) Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 20 .00 Wib saksi Vieldo Derkin Als. Edo pergi menjemput terdakwa dijalan Muhajirin Lingkar Timur Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor jenis MIO SPORTY, lalu terdakwa dan saksi Vieldo Derkin Als. Edo pun langsung pergi kewarung TUAK SERLY di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Belakang Bencolen Indah Mall (BIM) Kota Bengkulu. Setibanya diwarung TUAK SERLY , terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama saudara

Hal 2 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEKEN dan saudara BONGGAL minum tuak. Sekira jam 23.30 Wib saksi Vieldo Derkin Als. Edo ingin meninggalkan warung tuak serly namun pada saat akan pergi, melihat ada ribut-ribut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Vieldo Derkin als. Edo, saudara KEKEN serta BONI berkata "ngapo rame-rame nih" dan ada yang berkata "Do, ado yang meras -meras", lalu saksi Vieldo Derkin als. Edo pun langsung bertanya kepada korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, tetapi korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA diam saja saat itu, lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA tiba - tiba mendorong tubuh saksi Vieldo Derkin Als. Edo, sehingga saat itu terjadi saling dorong-dorongan dalam posisi berdiri dengan korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA. Kemudian saksi Vieldo Derkin als. Edo langsung menghindar, pada saat itu saudara KEKEN memukul dada korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dengan menggunakan tangannya berbarengan dengan saudara BONI memukul korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA pada bagian dada, lalu datang terdakwa dan meninju punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA terjatuh dengan posisi terlentang. Setelah korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA terjatuh lalu saksi Vieldo Derkin Als. Edo langsung menindih tubuh korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dengan maksud agar korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA tidak bergerak, namun saat itu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA melakukan perlawanan dengan cara memukulnya, atas pukulan korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA lalu saksi Vieldo Derkin Als. Edo langsung mengambil senjata tajam jenis pisau berbentuk samurai yang disimpannya dibagian pinggang depan, lalu senjata tajam jenis pisau berbentuk samurai tersebut ditusukkan ke bagian rusuk sebelah kiri korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA memeluk kepala saksi Vieldo Derkin Als. Edo selanjutnya saksi Vieldo Derkin Als. Edo kembali menusukan pisau samurai kerusuk bagian kiri atas korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, lalu saksi Vieldo Derkin Als. Edo langsung membacok lagi ke bagian kepala korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA. Saat saksi Vieldo Derkin Als. Edo melakukan penusukan, saudara KEKEN dan BONI melihat berdiri disamping kiri saksi Vieldo Derkin Als. Edo, Setelah itu saksi Vieldo Derkin als. Edo pun berdiri dan saksi PARULIAN MANALU yang saat itu berada dilokasi merebut pisau yang dipegang oleh saksi Vieldo Derkin Als. Edo, lalu pisau tersebut dikibas-kibaskan oleh saksi PARULIAN MANALU kearah saksi Vieldo Derkin Als. Edo, Akhirnya saksi Vieldo Derkin Als. Edo bersama KEKEN dan BONI melarikan diri, selanjutnya saksi PARULIAN MANALU mendekati korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dan

Hal 3 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan korban YUPIAN EFFENDI Alias GINTA mengalami luka tusuk, lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dibawa kerumah sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, karena keadaan luka korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA berat, yaitu mengalami luka robek pada bagian daerah kepala, luka tusuk pada daerah punggung atas bagian kiri, dan luka tusuk daerah punggung tengah, lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu, dan kurang lebih dirawat selama satu minggu lebih pada tanggal 14 Agustus 2017 korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dinyatakan meninggal dunia.

Sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 474.5/2639/INST/FORENSIK tanggal 25 Agustus 2017 atas nama JUPIAN EFENDI Alias GENTA Bin HAMBALI, yang ditanda tangani oleh DR EDDY SUSILO

NIP:195910251988031003 selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Hasil Pemeriksaan diterangkan sbb:

1. Korban datang dan diperiksa di Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr M Yunus Bengkulu rujukan dari RS Bhayangkara dalam keadaan umum berat, riwayat mendapat penganiayaan.
2. Pada korban ditemukan:
 - Pada daerah kepala ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan
 - Pada daerah punggung atas bagian kiri ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 10 jahitan
 - Pada daerah punggung tengah ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan
3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu, selanjutnya terhadap korban dilakukan tindakan operasi dan rawat inap di ruang ICU kemudian pindah keruangan Seruni, tanggal 14 Agustus 2017 pasien dinyatakan meninggal dunia.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki umur Dua puluh dua tahun, ini ditemukan luka robek didaerah kepala yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan, didaerah punggung atas bagian kiri ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 10 jahitan serta didaerah punggung tengah ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul/tajam.

----- Perbuatan terdakwa YEDI ARDIANSYAH Als. UCING Bin Z. ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Hal 4 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YEDI ARDIANSYAH Alias UCING Alias KACING Bin Z. ABIDIN bersama dengan saksi VIELDO DERKIN Alias EDO Bin LIDI HERIYONO (dalam penuntutan terpisah), bersama dengan saudara KEKEN (belum tertangkap/DPO) dan BONI (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 01,00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan Belakang Bencolen Indah Mall (BIM) Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 20 .00 Wib saksi VIELDO DERKIN Alias EDO pergi menjemput terdakwa di jalan Muhajirin Lingkar Timur Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor jenis MIO SPORTY, lalu terdakwa bersama saksi Vieldo Derkin Als. Edo langsung pergi kewarung TUAKE SERLY di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Belakang Bencollen Indah Mall (BIM) Kota Bengkulu. Setibanya diwarung TUAKE SERLY , saksi Vieldo Derkin Als. Edo dan terdakwa langsung bertemu dengan temannya yang bernama saudara KEKEN dan saudara BONI. Setelah minum tuak, sekira jam 23.30 Wib , saksi Vieldo Derkin Als. Edo ingin keluar dari warung tuak Serly, melihat ada ribut-ribut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Vieldo Derkin als. Edo, saudara KEKEN serta BONI berkata”ngapo rame-rame nih” dan ada yang berkata” Do, ado yang meras –meras”, lalu saksi Vieldo Derkin pun bertanya kepada korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, tetapi korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA diam saja saat itu lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA mendorong tubuh saksi Vieldo Derkin Als. Edo , sehingga saat itu terjadi aksi saling dorong-dorongan dalam posisi berdiri dengan korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, lalu saksi Vieldo Als. Edo pun langsung menghindar, pada saat itu saudara KEKEN memukul dada korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dengan menggunakan tangannya berbarengan dengan saudara BONI memukul korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA pada bagian dada, lalu terdakwa meninju punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA

Hal 5 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan posisi terentang. Setelah korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA terjatuh lalu saksi Vieldo Derkin als. Edo langsung menindih tubuh korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dengan maksud agar korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA tidak bergerak, namun saat itu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA melakukan perlawanan dengan cara memukul saksi Vieldo Derkin Als. Edo, atas pukulan korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA lalu saksi Vieldo Derkin mengambil senjata tajam jenis pisau berbentuk samurai yang disimpannya dibagian pinggang depan, lalu senjata tajam jenis pisau berbentuk samurai tersebut ditusukkan saksi Vieldo Derkin pada bagian rusuk sebelah kiri korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA memeluk kepala saksi Vieldo Derkin, selanjutnya saksi Vieldo Derkin kembali menusukan pisau samurai ke rusuk bagian kiri atas korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, lalu saksi Vieldo Derkin pun langsung membacok lagi ke bagian kepala korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA. Saat saksi Vieldo Derkin melakukan penusukan, saudara KEKEN dan BONI melihat berdiri disamping kiri Anak, Setelah itu saksi Vieldo Derkin berdiri dan saksi PARULIAN MANALU yang saat itu berada dilokasi merebut pisau yang dipegang oleh saksi Vieldo Derkin, lalu pisau tersebut dikibas-kibaskan oleh saksi PARULIAN MANALU kearah saksi Vieldo Derkin, Akhirnya saksi Vieldo Derkin bersama KEKEN dan BONI melarikan diri, selanjutnya saksi PARULIAN MANALU mendekati korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dan melihat korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA mengalami luka tusuk, lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dibawa kerumah sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, karena keadaan luka korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA berat, yaitu mengalami luka robek pada bagian daerah kepala, luka tusuk pada daerah punggung atas bagian kiri, dan luka tusuk daerah punggung tengah, lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu, dan kurang lebih dirawat selama satu minggu lebih pada tanggal 14 Agustus 2017 korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dinyatakan meninggal dunia.

----- Sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 474.5/2639/INST/FORENSIK tanggal 25 Agustus 2017 atas nama JUPIAN EFENDI Alias GENTA Bin HAMBALI, yang ditanda tangani oleh DR EDDY SUSILO NIP:195910251988031003 selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Hasil Pemeriksaan diterangkan sbb :

1. Korban datang dan diperiksa di Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr M Yunus Bengkulu rujukan dari RS Bhayangkara dalam keadaan umum berat, riwayat mendapat penganiayaan.

Hal 6 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah kepala ditemukan luka robek yang sudah dijahit – sebanyak 4 jahitan
 - Pada daerah punggung atas bagian kiri ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 10 jahitan
 - Pada daerah punggung tengah ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan
- 3 Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu, selanjutnya terhadap korban dilakukan tindakan operasi dan rawat inap di ruang ICU kemudian pindah keruangan Seruni, tanggal 14 Agustus 2017 pasien dinyatakan meninggal dunia.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki umur Dua puluh dua tahun, ini ditemukan luka robek didaerah kepala yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan, didaerah punggung atas bagian kiri ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 10 jahitan serta didaerah punggung tengah ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul/tajam.

----- Perbuatan terdakwa YEDI ARDIANSYAH Alias UCING Alias KACING Bin Z. ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YEDI ARDIANSYAH Alias UCING Alias KACING Bin Z. ABIDIN bersama dengan saksi VIELDO DERKIN Alias EDO Bin LIDI HERIYONO (dalam penuntutan secara terpisah), saudara KEKEN (belum tertangkap/DPO) dan BONI (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 01,00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat diBelakang Bengkulu Indah Mol (BIM) Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu“ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan Penganiayaan jika mengakibatkan mati“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 20 .00 Wib

Hal 7 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Vieldo Derkin Als. EDO pergi menjemput terdakwa di jalan Muhajirin Lingkar Timur Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor jenis MIO SPORTY, lalu terdakwa bersama saksi Vieldo Derkin Als. Edo langsung pergi ke warung TUAK SERLY di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Belakang Bencollen Indah Mall (BIM) Kota Bengkulu. Setibanya di warung TUAK SERLY, saksi Vieldo Derkin Als. Edo dan terdakwa langsung bertemu dengan temannya yang bernama saudara KEKEN dan saudara BONI. Setelah minum tuak, sekira jam 23.30 Wib, saksi Vieldo Derkin Als. Edo ingin keluar dari warung tuak Serly, melihat ada ribut-ribut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Vieldo Derkin als. Edo, saudara KEKEN serta BONI berkata "ngapo rame-rame nih" dan ada yang berkata "Do, ado yang meras –meras", lalu saksi Vieldo Derkin pun bertanya kepada korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, tetapi korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA diam saja saat itu lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA mendorong tubuh saksi Vieldo Derkin Als. Edo, sehingga saat itu terjadi aksi saling dorong-dorongan dalam posisi berdiri dengan korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, lalu saksi Vieldo Als. Edo pun langsung menghindar, pada saat itu saudara KEKEN memukul dada korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dengan menggunakan tangannya berbarengan dengan saudara BONI memukul korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA pada bagian dada, lalu terdakwa meninju punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA terjatuh dengan posisi terlentang. Setelah korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA terjatuh lalu saksi Vieldo Derkin als. Edo langsung meninjak tubuh korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dengan maksud agar korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA tidak bergerak, namun saat itu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA melakukan perlawanan dengan cara memukul saksi Vieldo Derkin Als. EDO, atas pukulan korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA lalu saksi Vieldo Derkin mengambil senjata tajam jenis pisau berbentuk samurai yang disimpannya dibagian pinggang depan, lalu senjata tajam jenis pisau berbentuk samurai tersebut ditusukkan saksi Vieldo Derkin pada bagian rusuk sebelah kiri korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA memeluk kepala saksi Vieldo Derkin, selanjutnya saksi Vieldo Derkin kembali menusukan pisau samurai ke rusuk bagian kiri atas korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA, lalu saksi Vieldo Derkin pun langsung membacok lagi ke bagian kepala korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA. Saat saksi Vieldo Derkin melakukan penusukan, saudara KEKEN dan BONI melihat berdiri disamping kiri Anak, Setelah itu saksi Vieldo Derkin berdiri dan saksi PARULIAN

Hal 8 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MANALU yang saat ini berada

MANALU yang saat ini berada dilokasi merebut pisau yang dipegang oleh saksi Vieldo Derkin, lalu pisau tersebut dikibas-kibaskan oleh saksi PARULIAN MANALU kearah saksi Vieldo Derkin, Akhirnya saksi Vieldo Derkin bersama KEKEN dan BONI melarikan diri, selanjutnya saksi PARULIAN MANALU mendekati korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dan melihat korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA mengalami luka tusuk, lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dibawa kerumah sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, karena keadaan luka korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA berat, yaitu mengalami luka robek pada bagian daerah kepala, luka tusuk pada daerah punggung atas bagian kiri, dan luka tusuk daerah punggung tengah, lalu korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu, dan kurang lebih dirawat selama satu minggu lebih pada tanggal 14 Agustus 2017 korban JUPIAN EFFENDI Alias GINTA dinyatakan meninggal dunia ;

- Sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 474.5/2639/INST/FORENSIK tanggal 25 Agustus 2017 atas nama JUPIAN EFENDI Alias GENTA Bin HAMBALI, yang ditanda tangani oleh DR EDDY SUSILO NIP:195910251988031003 selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Hasil Pemeriksaan diterangkan sbb
1. Korban datang dan diperiksa di Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr M Yunus Bengkulu rujukan dari RS Bhayangkara dalam keadaan umum berat, riwayat mendapat penganiayaan.
 2. Pada korban ditemukan:
 - Pada daerah kepala ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan
 - Pada daerah punggung atas bagian kiri ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 10 jahitan
 - Pada daerah punggung tengah ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan
 - 3 Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu, selanjutnya terhadap korban dilakukan tindakan operasi dan rawat inap di ruang ICU kemudian pindah keruangan Seruni, tanggal 14 Agustus 2017 pasien dinyatakan meninggal dunia.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki umur Dua puluh dua tahun, ini ditemukan luka robek didaerah kepala yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan, didaerah punggung atas bagian kiri ditemukan luka tusuk yang sudah dijahit sebanyak 10 jahitan serta didaerah punggung tengah

Hal 9 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah dijahit sebanyak 3 jahitan diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul/tajam.

----- **Perbuatan terdakwa YEDI ARDIANSYAH Alias UCING Alias KACING Bin Z. ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2018 No. Reg. Perkara : PDM-27/BKULU/11/2017, pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YEDI ARDIANSYAH Alias UCING Alias KACING Bin Z. ABIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YEDI ARDIANSYAH Alias UCING Alias KACING Bin Z. ABIDIN selama **14 (Empat Belas) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah pedang samurai warna silver dengan panjang kurang lebih 45 cm bergagang besi merk :BATON SWORD” dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa YEDI ARDIANSYAH Alias UCING Alias KACING Bin Z. ABIDIN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah melimpahkan berkas perkara Pidana atas nama Terdakwa : YEDI ARDIANSYAH Als UCING bin Z.ABIDIN, ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal, 22 Nopember 2017, No.APD.26/N.7.10 Epp.2/11/2017 dari R.AYU AZZIZI, SH dan terdaftar dalam Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor. 608/Pid.B/2017/PN Bgl. tanggal, 22 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Konstruksi Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Pasal, 338 KUHP Jo Pasal, 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidaire : Pasal, 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
- Lebih Subsidaire : Pasal, 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1)

Hal 10 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya pada tanggal, 09 Januari 2017, Dakwaan berubah dimana Dakwaan yang semula diajukan dengan Konstruksi Subsidairitas menjadi Dakwaan Alternatif Subsidairitas. Kemudian dalam dakwaan yang dimuat dalam Tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum tersebut ada penambahan Dakwaan Ketiga Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sehingga Konstruksi Surat Dakwaan menjadi :

- Kesatu : Pasal, 338 KUHP Jo Pasal, 55 ayat (1) ke 1 KUHP. atau
- Kedua Primair : Pasal, 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
Kedua Subsidair : Pasal 170 ayat (1) KUHP atau
- Ketiga Primair : Pasal, 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal, 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Ketiga Subsidair : Pasal, 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusannya Nomor. 608/Pid.B/2017/PN Bgl, tanggal, 13 Februari 2018 mempertimbangkan dan memutus perkara berdasarkan konstruksi dakwaan sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yaitu Dakwaan Alternatif Subsidairitas.

Menimbang, bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YEDI ARDIANSYAH als UCING bin Z ABIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YEDI ARDIANSYAH als UCING bin Z ABIDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 bilah pedang samurai warna silver dengan panjang ± 45 cm bergagang besi merk "Baton Sword" dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 11 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 608/Pid.B/2017/PN.Bgl. tanggal, 13 Februari 2018, tersebut, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menyatakan banding pada tanggal 14 Februari 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor. 3/Akta.Pid/2018/PN Bgl, yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Wibisono, S.Sos.

Akta pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan Akta pemberitahuan pernyataan banding nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Bgl pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 608/Pid.B/2018/PN Bgl, tanggal, 13 Februari 2018 tersebut, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor, 3/Akta.Pid/2018/PN Bgl, tanggal, 19 Februari 2018, yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, tanggal, 22 Februari 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Februari 2018. Memori Banding tersebut telah diterima oleh panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2018. Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018. Demikian pula Memori Banding dari Penasihat Hukum telah diterima tanggal, 26 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal, 28 Februari 2018.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, sehingga permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya, tanggal 14 Februari 2018, pada pokoknya adalah mengenai :

1. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu terlalu ringan dari tuntutan yang telah diajukan Penuntut Umum.

Hal 12 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 54/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bgl, tanggal 7 November 2017, dimana Anak, VIELDO DERKIN als EDO bin LEDI HARYONO telah dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa adapun alasan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tanggal, 26 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pemukulan setelah korban tidak berdaya setelah ditusuk oleh saksi Vieldo (Pelaku Anak). Yang benar adalah terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap korban pertama kali sebanyak satu kali pada posisi korban masih berdiri.
2. Hukuman 7 (tujuh) tahun terlalu berat bagi terdakwa dan pemukulan oleh terdakwa dengan tangan kosong bukan penyebab kematian korban.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusan Nomor : 608/Pid.B/2017/PN.Bgl, tanggal 7 Nopember 2017, serta Memori Banding, baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Bengkulu, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

1. Bahwa Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar Penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana pada persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana. Oleh karenanya seluruh proses pemeriksaan dan pembuktian perbuatan pidana (*delik*), harus didasarkan kepada Surat Dakwaan yang merupakan bagian pokok dari Berkas Perkara Pidana yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri.
Berkas perkara pidana ini baru dapat dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di persidangan pidana oleh Hakim/ Majelis Hakim setelah berkas perkara pidana tersebut didaftarkan dan diberi nomor perkara pada Register Perkara Pidana di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri.
2. Bahwa Penuntut Umum dalam Requisitor (Tuntutan Pidana), Nomor Reg.perkara : PDM-27/BKULU/II/II/2017, tanggal, 09 Januari 2018,

Hal 13 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Konstruksi Dakwaan Alternatif Subsidiaritas dan menambahkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, sementara Konstruksi dakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diajukan dengan Konstruksi Subsidiaritas.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusannya Nomor. 608/Pid.B/2017/PN Bgl, tanggal 13 Februari 2018 tidak mendasarkan putusannya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yang ada pada berkas perkara, yang telah terdaftar dalam Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu. Nomor. 608/Pid.B/2017/PN Bgl, tanggal, 22 Nopember 2017, melainkan berdasarkan dakwaan yang tercantum dalam Surat Tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum tanggal, 09 Januari 2018, dimana Konstruksi Surat Dakwaan dan jumlah pasal yang didakwakan berbeda.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, terdapat sikap *Inkonsistensi* dalam mempertimbangkan fakta-fakta dengan pertimbangan tentang hukumnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam pertimbangan mengenai fakta hukumnya menyatakan bahwa, *"walaupun pemukulan yang dilakukan terdakwa bukan sebagai penyebab utama kematian korban akan tetapi perbuatan tersebut merupakan serangkaian kekerasan yang tidak terpisahkan dengan perbuatan penusukan dilakukan oleh saksi AVIELDO DERKIN yang telah membuat korban JUPIAN EFFENDI alias GINTA meninggal dunia"*.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut akan membangun konstruksi fakta-fakta hukum bahwa *"pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut akan menjadi salah satu faktor penyebab (causa) timbulnya akibat matinya korban"*.

Konsekwensi dari fakta hukum yang disimpulkan seperti ini akan membawa akibat hukum pada *kualifikasi delik*, yaitu bahwa, Terdakwa YEDI ARDIYANSYAH als UCING bin Z.ABIDIN ini harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana *"pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama"* dengan saksi VIELDO DERKIN alias EDO bin LIDI HERIYONO, (yang dituntut secara terpisah/*splitsing*) sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebab, apabila pemukulan yang dilakukan Terdakwa sebanyak satu kali itu merupakan rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat kematian korban, maka niat atau setidaknya tidaknya disadari oleh Terdakwa bahwa akibat perbuatan yang dilakukannya itu *potensial* menimbulkan akibat

Hal 14 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa matinya korban. Pertanyaannya adalah apakah satu kali memukul pada bagian punggung korban itu *potensial* menimbulkan akibat kematian korban ? Dengan kata lain apakah pukulan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian kekerasan atau salah satu *causa* sehingga timbulnya akibat berupa kematian korban.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa akibat yang timbul berupa matinya korban adalah karena penusukan pada rusuk kiri dan punggung serta pembacokan pada kepala korban yang dilakukan saksi VIELDO DERKIN alias EDO bin LIDI HERIYONO dengan menggunakan samurai.

Saksi VIELDO DERKIN alias EDO bin LIDI HERIYONO, telah dituntut sebagai Anak Pelaku tindak pidana dalam perkara Anak Nomor. 54/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bgl, tanggal, 7 Nopember 2017 (Splitsing perkara ini). VIELDO telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya telah memilih untuk menerapkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Subsidair, dengan kualifikasi "*Pengeroyokan*", bukan menerapkan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dengan demikian, ada pertentangan (*Contradictio*) antara pertimbangan mengenai fakta dan pertimbangan mengenai hukumnya. Dengan kata lain terjadi pertentangan antara cara melakukan *konstataasi* (*konstatir*) fakta-fakta hukum dan menyimpulkan fakta-fakta hukum serta menerapkan aturan hukumnya (*kualifikasi delik*). Pertentangan ini akan berakibat pada pertanggung jawaban pidana dan ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan hukum yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 608/Pid.B/2017/PN Bgl, tanggal 13 Februari 2018, harus **dibatalkan** dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa YEDI ARDIANSYAH alias UCING bin Z.ABIDIN, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk:PDM-

Hal 15 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 25/PID/2018/PT BGL tanggal 7 November 2017 dengan dakwaan yang disusun

secara Subsidairitas sebagai berikut :

- PRIMAIR : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- SUBSIDAIR : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
- LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal, 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja
2. Merampas nyawa orang lain
3. Dipidana sebagai pelaku, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, terbukti bahwa Terdakwa YEDI ARDIANSYAH alias UCING bin Z.ABIDIN, telah melakukan pemukulan satu kali pada bagian punggung korban JUPIAN EFFENDI alias GINTA, kemudian Terdakwa pergi bersama KIKI. Sementara fakta hukum membuktikan bahwa matinya korban adalah karena penusukan yang dilakukan oleh VIELDO DERKIN alias EDO bin LIDI HERIYONO pada rusuk sebelah kiri dan punggung serta membacok kepala korban dengan menggunakan samurai. Saksi VIELDO ini telah diajukan secara terpisah (splitsing) sebagai Anak Pelaku dalam Putusan Perkara Nomor. 54/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bgl, tanggal, 7 Nopember 2017. Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena "*causa prima*" matinya korban bukan akibat pemukulan oleh Terdakwa, sehingga unsur delik ke -1 "*sengaja*" dan unsur delik ke-2, "merampas nyawa orang lain" harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena dua unsur-unsur delik dari dakwaan Primair ini tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP harus dinyatakan tidak terbukti. Selanjutnya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Hal 16 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal, 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Dengan terang-terangan
2. Dan dengan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan
4. Terhadap orang
5. Mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa fakta hukum membuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sebanyak 10 orang telah melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap korban JUPIAN EFFENDI di tempat umum/ terbuka yaitu di belakang Bengkulu Indah Mall (BIM) Jalan Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu.

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara memukul, sementara saksi VIELDO DERKIN alias EDO bin LIDI HERIYONO, melakukan penusukan dan pembacokan dengan menggunakan samurai.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ini terbukti bahwa walaupun Terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak satu kali terhadap korban JUPIAN EFFENDI dan mengenai punggung korban, akan tetapi sejauh mengenai *perbuatan* yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik ke-1 sampai dengan unsur delik ke-4. dari pasal 170 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur delik ke 5 yaitu "*mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, melainkan oleh penusukan dan bacokan yang dilakukan oleh VIELDO DERKIN alias Edo.

Dengan demikian, unsur delik ke 5 yaitu "*mengakibatkan mati*" tidak terbukti sebagai akibat pemukulan oleh Terdakwa, sehingga unsur delik ke 5 ini harus dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal, 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Penganiayaan

Hal 17 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa karena unsur delik "*matinya orang*" dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini sama dengan unsur delik dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair yang dinyatakan tidak terbukti, maka dakwaan Lebih Subsidair ini pun harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga Terdakwa juga harus dibebaskan dari Dakwaan Lebih Subsidair ini.

Menimbang, bahwa dari ketiga Dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg:PDM-27/Bkulu/II/2017 tanggal 09 Nopember 2017 tersebut, sejauh mengenai "**perbuatan**" Terdakwa, yang memenuhi unsur-unsur delik hanya Dakwaan Subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Subsidair dan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur delik ke 1 dan ke 2 dalam Dakwaan Lebih Subsidair.

Akan tetapi "**akibat yang ditimbulkan**" dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu "*matinya korban*" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa YEDI ARDIANSYAH alias UCING bin Z.ABIDIN, terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**. Sementara Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP hanya terbukti fakta mengenai *perbuatan* Terdakwa, sementara *akibat yang ditimbulkan* sebagaimana diatur dalam ayat (2) ke-3 pasal tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur-unsur delik dari Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan terhadap orang**".

Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP **tidak didakwakan oleh Penuntut Umum** dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg : PDM-27/Bkulu/II/2017, tanggal, 09 Nopember 2017. Melainkan muncul pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal, 09 Januari 2018 sebagai Dakwaan Kedua Subsidair.

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan ini Majelis Hakim Banding akan menentukan sikap bahwa "**Demi Hukum**" Terdakwa YEDI ARDIANSYAH alias UCING bin Z.ABIDIN, **harus mempertanggung**

Hal 18 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~perbuatan~~ melakukan pemukulan terhadap korban bersama teman-temannya itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa adapun dasar penentuan sikap Majelis Hakim banding ini adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap korban JUPIN EFFENDI telah terbukti secara hukum.
2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang walaupun tidak didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, tapi dimunculkan Penuntut Umum sebagai Dakwaan Kedua Subsidaire..
3. Bahwa Ketentuan Pasal 170 ayat (1) ini merupakan "**GENUS**" atau sejenis dengan turunannya (species) yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa YEDI ARDIANSYAH alias UCING bin Z ABIDIN, telah memenuhi seluruh unsur delik pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa pada fakta-fakta hukum dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur-unsur Penghapus Pertanggung Jawaban Pidana, baik unsur Pemaaf maupun unsur Pembena, sehingga Terdakwa YEDI ARDIANSYAH alias UCING bin Z ABIDIN, harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, "**bersalah**", telah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena salahnya itu maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Hal 19 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah, bahwa walaupun pisau milik Terdakwa tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam, juga merupakan tindak pidana yang dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah, bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki ahlaqnya dalam kehidupan Terdakwa kedepan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan. Selanjutnya akan diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah pedang Samurai warna silver dengan panjang \pm 45 cm bergagang besi merek "Baton Sword" tidak terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, akan tetapi barang bukti yang digunakan oleh saksi (Anak Pelaku) VIELDO DERKIN alias EDO bin LEDI HERIYONO untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor.54/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bgl, tanggal, 7 Nopember 2017 (Splitting). Barang bukti tersebut telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dalam Putusan tersebut sehingga dalam Putusan ini barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang seluruhnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat :

- Ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHP.
- Pasal 170 ayat 1 KUHP.
- Dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor.608/Pid.B/2017/PN Bgl, tanggal, 13 Februari 2018.

Hal 20 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **YEDI ARDIANSYAH alias UCING bin Z.ABIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"**
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**.
3. Memerintahkan supaya pidana tersebut dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebesar Rp.5000,-(Lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari, Selasa, Tanggal, 24 April 2018 dengan susunan Majelis Hakim : **KUSNAWI MUKHLIS, SH.MH**, Selaku Ketua Majelis Hakim dan **LIDYA SASANDO PARAPAT, SH.MH** serta **SUKMAYANTI, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari, Kamis, tanggal, 26 April 2018 dengan dibantu oleh, **RIZWAN MANADI, SH.MH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM

KUSNAWI MUKHLIS, SH.MH
Ketua Majelis

LIDYA SASANDO PARAPAT, SH.MH
Anggota

SUKMAYANTI, SH.MH
Anggota

PANITERA PENGGANTI

RIZWAN MANADI, SH.MH

Hal 21 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL